PENGURUS BANK		PEMEGANG SAHAM	
DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris - Komisaris - Komisaris - Komisaris  DIREKSI - Direktur Utama - Direktur - Direktur	: Mulia Panusunan Nasution : Deddy SA. Kodir : Syamsul Effendi : Yoyok Sunaryo : Margustienny  : Glen Glenardi : Tri Joko Prihanto : Agus Hemawan : Sunaryono	Pemegang Saham Pengenda - Kopelindo Pemegang Saham Bukan PSP :- (* 5%) Pemegang Saham Bukan PSI Modal (* 5%): - Negara Republik Indonesia - Yabinstra - Kopkapindo  Jakarta, 30 Apr PT Bank Bukop S.E & O	di (PSP) : 31,72% P melalui Pasar Modal Tidak Ada P tidak melalui Pasar 13,04% 9,40% 5,05%
- Direktur - Direktur - Direktur	: Sulistyohadi DS : Mikrowa Kirana : Lamira Septini Parwedi	Glen Glenardi Direktur Utama	Tri Joko Prihanto Direktur

- Catatan
- paragraf penjelasan atas penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterapkan secara prospektif dan retrospektif

- 1. Penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal dan periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2013 dan 2012 telah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit. Informasi keuangan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian vang telah diaudii oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Suria (partner penanggungawab Sinarta) dengan pendapat Waiar Tanpa Pengecualian dengan 2. Bank telah mengimplementasikan PSAK No. 1 (Revisi 2009), PSAK No. 2 (Revisi 2009), PSAK No. 3 (Revisi 2010), dan PSAK No. 22 (Revisi 2009) vang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 4/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 4 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

  - dan Bulanan Bank Umum, dan Surat Bank Indonesia No. 13/394/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juli 2011 tentang Penyesuaian Penyaiian Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan terkait Konvergensi PSAK dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2002 tentang Peraturan Penyajian Laporan Keuangan, Surat Edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajjan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-347/BL/2012, Lampiran keputusan ketua Bapepam No.Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala serta keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep.346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan
  - Publik serta Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi laporan Bank
- 4. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, perihal "Penyesuaian Pelaporan di LBU, Penyajian di Laporan Keuangan, dan Perhitungan KPMM terkait dengan Penerbitan SE-BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum", Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi).
  - Namun, Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 5. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut termasuk laporan keuangan entitas anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance. 6). Kurs tukar mata yang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp9.717.50 dan Rp9.144.00